

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 1-16
2. **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**
Ruwaifi, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 17 - 28
3. **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**
Muhammad Sibghotulloh L A
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 29 - 44
4. **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 45 - 56
5. **Hukum Keluarga Islam di Pakistan**
Rohalina, Norkholis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 57 - 75
6. **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 76 - 93
7. **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 94 - 108
8. **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 109 - 129
9. **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 130 - 140

IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH BERKEMAJUAN TERHADAP FENOMENA FATHERLESS

Maulidi Dhuha Yaum Mubarak

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
maulidi159@gmail.com

ABSTRACT

This paper focuses on discussing how the implementation of a progressive Sakinah family is a provision to face family challenges in this global era, especially the fatherless phenomenon. The data for this research comes from reading the results of previous research relating to fatherless which is adapted to the latest developments and uses a sociological normative approach with a deductive-inductive thinking model. Fatherless as a social phenomenon in Indonesia is the impact of the massive development of the times which demands adaptation from each individual. Fatherless is a condition where the presence of a father is absent both physically and psychologically which has an impact on the family institution. Another reason for this phenomenon is the shift from the patriarchal family system to a democratic family system, where all family members have the same roles, functions, and opportunities to actualize themselves both in the domestic (home) and public spheres. The results of the study show that the Sakinah family is an ideal portrait of a family building that each individual must strive to make as much effort as possible to make happen. Progressive Sakinah families are able to fulfill the rights of other family members, armed with communication patterns that respect and understand each other, as a result of individuals who are pious and have the nature of mercy.

Keywords : *Family, Fatherless, Sakinah, Progressive*

ABSTRAK

Tulisan ini berfokus membahas implementasi keluarga Sakinah berkemajuan dijadikan bekal menghadapi tantangan keluarga di era global, khususnya fenomena *fatherless*. Data penelitian ini bersumber dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *fatherless* yang disesuaikan dengan perkembangan terkini dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dengan model berpikir deduktif-induktif. *Fatherless* sebagai fenomena sosial di Indonesia merupakan dampak dari masifnya perkembangan zaman yang menuntut adaptasi dari setiap individu. *Fatherless* adalah suatu kondisi tidak adanya kehadiran seorang ayah baik secara fisik maupun psikis yang berdampak pada institusi keluarga. Alasan lain dari terjadinya fenomena ini adalah pergeseran dari sistem keluarga patriarki ke sistem keluarga demokratis, semua anggota keluarga memiliki peran, fungsi, dan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri baik di ranah domestik (rumah) maupun publik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keluarga sakinah merupakan potret ideal sebuah bangunan keluarga yang setiap individu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Keluarga sakinah berkemajuan mampu memenuhi hak-hak anggota keluarga lainnya, dengan bekal pola komunikasi yang saling menghargai dan memahami, sebagai hasil individu yang bertaqwa dan memiliki sifat rahmah.

Kata Kunci: *Keluarga, Fatherless, Sakinah, Berkemajuan*

PENDAHULUAN

Orientasi agama Islam sebagai sebuah agama adalah menghadirkan kehidupan yang *maslahah* bagi manusia, hal ini diisyaratkan al-Qur'an dalam Surah al-Anbiyā' (21): 107, (*rahmatan lil-'alamin*). Islam *rahmatan lil-'alamin* ini sejalan dengan sifat rahmah milik Allah yang ditegaskan-Nya dalam Surah al-An'am (6): 12, (*kataba 'ala nafsibi rahmah*), firman yang menunjukkan kepada manusia bahwa Allah memiliki sifat utama cinta kasih, yang kemudian dalam Surah al-Fātihah diperkenalkan hingga disebutkan sebanyak dua kali.

Oleh karena itu, risalah Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhamamd saw. membawa spirit kasih sayang yang akan mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat, yang dari ajaran Nabi Muhamamd saw. baik dari ucapan, perbuatan, sikap dan seluruh keteladanan beliau (*as-Sunnah*), menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam, yang mampu menghadirkan kebaikan dunia akhirat bagi lingkup kehidupan masyarakat dalam ranah publik, maupun bangunan keluarga dalam ranah domestik.

Bangunan keluarga Islam didasarkan pada konsep keluarga Sakinah, yang menjadi harapan setiap insan dalam bahtera rumah tangga. Istilah keluarga Sakinah merupakan pemaknaan dari firman Allah swt. dalam Surah ar-Rūm (30): 21, yang mengisyaratkan bahwa tujuan dari berkeluarga adalah mewujudkan ketenteraman (ketenangan) dengan pondasi *mawaddah wa rahmah*.

Kemajuan teknologi informasi di era global abad ke-21 ini, menghasilkan kemudahan akses informasi sekaligus peran dengan segala pengaruhnya, baik positif maupun negatif. Individu, keluarga maupun masyarakat mampu mengakses segala keterbukaan informasi dan peran tersebut. Hal ini sebagai salah satu faktor keluarga menghadapi permasalahan yang kian kompleks.

Dampak dari era global adalah terbukanya peluang untuk berpartisipasi aktif lintas wilayah maupun negara dalam ranah pekerjaan. Oleh karena itu, banyak keluarga di Indonesia berubah menjadi *single-parent* dikarenakan ayah/suami atau ibu/istri yang mencari nafkah di luar daerah tersebut. Hal ini memberikan dampak terhadap institusi keluarga tersebut, salah satunya adalah dampak psikologis baik terhadap suami atau istri yang ditinggal maupun terhadap perkembangan anak.

Fatherless merupakan suatu fenomena sosial masyarakat yang akhir-akhir ini mencuat kembali di media. Kata *fatherless* merupakan kata sifat yang terdiri dari dua kata. Secara bahasa

fatherless diartikan *without a father* (tidak ada ayah).¹ Dikutip dari Narasi, yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara *fatherless* ketiga di dunia.² Redaksi tersebut mengutip temuan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam tajuk “Peran Ayah dalam Proses Menurunkan Tingkat Fatherless Country Nomor 3 Terbanyak di Dunia.”

Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur, dengan objek kajiannya adalah fenomena *fatherless* yang ditinjau dari konsep keluarga Sakinah. Data primer didapatkan dari hasil pembacaan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *fatherless* yang disesuaikan dengan perkembangan terkini. Sedangkan data sekunder didasarkan atas beberapa kajian literatur atau data akademis sebagai pelengkap data primer dengan alasan untuk memperkuat sekaligus merelevansikan topik kajian yang ada. Jenis data kualitatif tersebut kemudian disajikan dengan analisis data secara deskriptif-analitis.

Data yang didapatkan dideskripsikan dengan model berpikir deduktif-induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari beberapa fenomena-fenomena khusus yang ditemukan di lapangan.³ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan sosiologis-normatif yaitu melihat fakta kemudian mencari titik relevansi dengan kajian teori serta konsep-konsep yang sesuai ajaran Islam yang dilandaskan dari al-Qur’ān dan as-Sunnah.

KONSEP KELUARGA SAKINAH

Batasan pengertian keluarga dalam tulisan ini adalah (1) ibu dan bapak beserta anak-anaknya; (2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; (3) sanak saudara; kaum kerabat; (4) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁴ Secara yuridis, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan

¹Cambridge Dictionary, Cambridge University Press & Assesment, dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fatherless>, diakses pada 14 Mei 2023.

²Rusti Dian, ed. Rizal Amril, “Indonesia Peringkat 3 Fatherless Country di Dunia, Mempertanyakan Keberadaan ‘Ayah’ dalam Kehidupan Anak”, dalam <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-3-fatherless-country-di-dunia-mempertanyakan-keberadaan-ayah-dalam-kehidupan-anak>, diakses pada 14 Mei 2023.

³ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V), (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 10.j

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>, diakses pada 15 Mei 2023.

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁵ Sedangkan menurut al-Qur'an, keluarga disebut *al-Abk*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... ﴿٦١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (Q.S. at-Tahrim (66): 6).

Struktur keluarga Sakinah menganut pola keluarga luas (*extended-family*) dan/atau semi keluarga luas (*semi extended-family*), yang memiliki tanggungjawab terhadap keluarga inti: ayah-ibu-anak, juga bertanggungjawab terhadap keluarga kerabat dari pihak suami maupun istri, yang dalam al-Qur'an disebut dengan *‘asyirah*.⁶

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢٦﴾

“Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat.” (Q.S. asy-Syu'ara' (26): 214).

Konsep *mahram* dan kewarisan Islam juga merupakan isyarat adanya keluarga luas. Pengamalan tanggungjawab terhadap keluarga luas sesuai firman Allah swt.:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.S. al-Baqarah (2): 215).

Perkembangan zaman dengan bergesernya sistem keluarga menuju demokratis, komunikasi yang dibangun memerlukan sifat demokratis juga. Semua anggota keluarga memiliki hak dan andil yang setara untuk mewujudkan keluarga Sakinah. Baik orang tua maupun anak menyelesaikan segala bentuk permasalahan dengan dialogis dengan pendekatan *rahmah*, sesuai dengan fitrah dari ajaran Islam itu sendiri.

Keluarga Sakinah merupakan esensi dari firman Allah swt. Surah ar-Rum (30): 21, yang menyatakan tujuan rumah tangga/membangun keluarga adalah mewujudkan ketentrangan/ketenangan dengan pondasi *mawaddah wa rahmah*.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>, diakses pada 15 Mei 2023.

⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Himpunan Putusan Tarjih 3”, Cetakan I, (Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2018), hal. 356.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. ar-Rūm (30): 21).

Kata *taskunnu* dalam ayat tersebut menghasilkan kata *Sakinah* yang memiliki arti tentram atau tenang. *Mawaddah* dimaknai sebagai rasa saling mencintai dan menyayangi dengan tanggungjawab antara suami dan istri. *Rahmah* bermakna sebagai rasa saling simpati: pengertian, menghormati dan tanggungjawab antar suami dan istri.⁷ Keluarga Sakinah didefinisikan sebagai, “Bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggungjawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridloi Allah swt.”⁸

Bangunan keluarga Sakinah memerlukan landasan yang disandarkan kepada lima asas, yaitu:⁹

1. Asas *Karāmah Insāniyah*

Asas ini menempatkan manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk yang memiliki kedudukan utama, dibekali dengan potensi (moral, indra, akal, dan hati Nurani), dijadikan wakil Allah untuk memakmurkan dunia dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia, Surah Al-Isrā’ (17): 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا﴾

Asas kemanusiaan ini dapat menghadirkan kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dan ketidakadilan.

2. Asas Hubungan Kesetaraan

Pola hubungan yang bersifat kesetaraan merupakan hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia memiliki nilai kemanusiaan

⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Himpunan...”, hal. 359.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 361-367.

yang sama, hanya tingkat ketakwaan yang membedakan di hadapan Allah swt., Surah Al-hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Pola ini menghadirkan sikap *tafāhum*, *tasāmub*, penghargaan terhadap orang lain, dan sikap dialogis antar anggota keluarga sehingga menyuburkan rasa kasih sayang, serta terhindar dari sikap subordinatif, eksploitatif, dan tindak kekerasan terhadap orang lain.

3. Asas Keadilan

Keadilan merupakan paham universal, setiap diri manusia terdapat potensi ruhaniyah yang menyatakan bahwa keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Islam dengan nafas *rahmatan lil-‘alamin*, menempatkan keadilan sebagai sebuah esensi kehidupan. Makna keadilan secara umum berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan dapat dimaknai dengan memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai fungsi dan perannya. Al-Qur’ān tidak memberikan definisi adil, melainkan menunjukkan praktik penegakan keadilan, Surat An-Nahl (16): 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Implementasi perilaku adil dimulai dari diri sendiri, kemudian kepada pasangan, anak-anak, orang tua, serta kerabat.

4. Asas *Mawaddah wa Rahmah*

Mawaddah wa rahmah merupakan dua kata yang melekat terhadap kata *sakīnah*, keduanya memiliki substansi yang sama dengan ekspresi berbeda. *Mawaddah* dimaknai sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, cinta yang hadir dari hati yang lapang dan kosong dari keburukan. Sedangkan, *Rahmah* kasih sayang yang lahir dari interaksi batin, dan menjadi perekat dalam keluarga. *Mawaddah wa rahmah* dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara suka rela pada orang lain, yang diikuti dorongan dan usaha untuk menjada dan melindunginya. Keberadaan *mawaddah wa rahmah* dalam sebuah keluarga yang menumbuhkan rasa saling mencintai, membutuhkan, melindungi, dan menghormati

antar anggota keluarga, sehingga terbentuk suasana aman, tenteram, dan damai dalam keluarga.

5. Asas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sejahtera Dunia Akhirat (*al-Falah*)

Keluarga Sakinah merupakan bangunan yang dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup yang mengandung kemaslahatan dan keberkahan hidup dunia akhirat, Surah Al-Baqarah (2): 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi dalam bangunan keluarga di antaranya adalah kebutuhan spiritual dalam bentuk keyakinan bertauhid kepada Allah swt., Surah Al-A'rāf (7): 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Kebutuhan 'ubudiah untuk menghamba, mengabdikan, dan taat kepada Allah, Surah az-Zāriyāt (51): 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Potensi kekhalifahan manusia sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan bagi manusia dengan kesadaran hak manusia lainnya dan lingkungan alam, Surah Al-Baqarah (2): 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ... ﴿٣٠﴾

Manusia memiliki kebutuhan jasadiyah yaitu dorongan pemenuhan biologis yang dilengkapi dengan dorongan kenikmatan, yang perlu pelatihan pengendalian diri, salah satunya melalui puasa, Surah Al-Hijr (15): 28:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

Kebutuhan berfikir, rasa ingin tahu, belajar, dan berkembang. Ini merupakan potensi dasar kemampuan intelektual yang mampu meningkatkan derajat hamba beriman. Pengembangan intelektual ini perlu diikuti dengan rasa bersyukur kepada Allah atas pencapaian intelektualitasnya, Surah Al-Baqarah (2): 31.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰٓؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

Kelima kebutuhan dasar tersebut dalam konsep keluarga Sakinah disimpulkan menjadi lima kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi dalam keluarga, yaitu: a) Kebutuhan spiritual; b) Kebutuhan pendidikan; c) Kebutuhan ekonomi; d) Kebutuhan hubungan sosial; dan e) Kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan

Hak dan kewajiban suami Istri

Akibat hukum dari dilaksanakannya akad nikah antara calon suami dan calon istri, terjalinlah hubungan suami istri yang sah, maka timbullah konsekuensi hukum kewajiban dan hak masing-masing, yaitu kewajiban suami istri, hak suami istri, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Terpenuhinya kewajiban dan hak suami istri dalam hidup berkeluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah.¹⁰

1. Kewajiban bersama suami istri
 - a. Suami istri harus saling setia dan memegang teguh tujuan perkawinan
 - b. Suami istri harus saling menghargai, menghormati, mempercayai dan berlaku jujur dengan yang lain
 - c. Suami istri harus berlaku sopan santun dan menghormati keluarga masing-masing
 - d. Suami istri harus menjaga kehormatan dirinya dan berlaku jujur terhadap dirinya dan pasangannya
 - e. Setiap persengketaan harus dihadapi dengan ma'ruf dan harus bersedia menerima penyelesaian.
 - f. Suami istri tidak mencari-cari kesalahan pasangannya dan harus berlapang dada dan pemaaf
2. Hak bersama suami istri
 - a. Suami istri halal bergaul dan masing-masing dapat memperoleh kesenangan satu sama lain atas karunia Allah
 - b. Terjadi hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, dan sebaliknya bagi suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas.

¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Himpunan...", hal. 399-402.

- c. Terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Istri berhak mewarisi atas peninggalan suami demikian sebaliknya suami berhak mewarisi atas peninggalan istri.
- d. Anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, bernasab pada ayah dan menjadi tanggungjawab bersama (ayah dan ibu).

3. Kewajiban suami terhadap istri

Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah, sebagai perimbangan terhadap fungsi reproduksi perempuan, Surah Al-Aḥqāf (46): 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ... ﴿١٥﴾

dan kewajiban untuk bergaul dengan baik terhadap istri (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), Surah An-Nisā' (4): 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Kewajiban suami terhadap istri yang dilakukan dengan cara *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai berikut:

- a. Memberikan nafkah kepada istri dan mendukung istri untuk berkontribusi dalam pemenuhan nafkah
- b. Memberi perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik istri serta keluarganya
- c. Menjadi mitra istri dalam mengokohkan akhlak mulia dalam keluarga
- d. Mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi diri sebagai hamba dan khalifah Allah untuk beramal salih
- e. Menciptakan hubungan demokratis dan seimbang dalam pengambilan keputusan keluarga
- f. Menghindari berbagai bentuk kekerasan, baik ucapan dan tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis istri.

4. Kewajiban istri terhadap suami

Islam telah memberikan tuntunan tentang kewajiban istri terhadap suami yang telah disebutkan oleh al-Qur'ān, Surah Al-Baqarah (2): 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ... ﴿٢٢٨﴾

Secara garis besar, kewajiban istri terhadap suami meliputi:

- a. Menaati suami dalam hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan kebaikan.

- b. Menghormati suami serta bersikap baik dan santun kepada suami
- c. Mengatur dan menjaga nafkah dan harta yang diberikan suami
- d. Mengingatkan suami dan mendialogkan dengan cara yang ma'ruf atas kelalaian dalam menunaikan kewajiban, kebenaran, dan kebaikan
- e. Memberikan dukungan dan semangat kepada suami dalam mewujudkan akhlak karimah kepada Allah, keluarga dan masyarakat

Hak dan kewajiban Orang Tua dan Anak

1. Kewajiban bersama orang tua terhadap anak

Konvensi Hak Anak (KHA) menyatakan bahwa hak anak yang harus dipenuhi meliputi hak untuk hidup dan kelangsungan hidup (*right of survival and develop*), kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*), penghargaan terhadap pendapat anak (*recognition of free expression and participation*), dan tidak diskriminatif (*non-discrimination*).¹¹

Riwayat Abu Hurairah juga menjelaskan tiga hak anak yang disabdakan oleh Rasulullah saw. :¹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ : أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ . وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ . وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ "

Terjemah Hadits tersebut secara ringkas menerangkan bahwa tiga kewajiban orang tua terhadap anak, di antaranya adalah: memberinya nama yang baik, mengajarkan baca tulis, dan menikahkan apabila mampu. Di dalam Islam melalui al-Qur'an, anak dipandang dan dijadikan sebagai pewaris nilai Islam:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

“(5) Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu. (6) Seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Ya'qub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai.” (Q.S. Maryam (19): 5-6).

¹¹ United Nation Human Rights, “Convention on the Rights of the Child”, General Assembly resolution 44/25, tanggal 20 November 1989, dalam <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses pada 15 Mei 2023.

¹² Abu al-Layth al-Samarqandi, “*Tanbihul Ghafilin*”, dalam <https://shamela.ws/book/10488/110#p2>, diakses pada 15 Mei 2023.

Ini memiliki makna bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik sebaik mungkin agar dapat menghasilkan generasi yang kuat¹³ hingga mampu mengemban tugasnya sebagai khalifah di bumi.¹⁴ Oleh karena itu, kewajiban memberikan pendidikan Islam dilakukan sejak masa kehamilan hingga masa pernikahan.¹⁵

a. Pada masa kelahiran

Pendidikan orang tua terhadap anaknya dimulai sejak dalam kandungan, bahkan sebelum itu, sejak melakukan hubungan suami istri, Rasul memberikan tuntunan doa.¹⁶

بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ جَذِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَذِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Keterlibatan ayah/suami dalam masa prenatal ini dilakukan dengan menghadirkan kenyamanan dan ketenangan untuk mendukung kondisi ibu/istri.

Ketika anak tersebut lahir, maka didoakan untuk mendapatkan keberkahan Allah swt., sebagaimana doa istri ‘Imrān yang diabadikan dalam al-Qur’ān:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٦﴾

“Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.” (Q.S. Āli ‘Imrān (3): 36).

Pada hari ketujuh kelahiran anak, diberikan nama yang baik, dan sebagai bentuk syukur terhadap nikmat Allah swt., diutamakan melakukan ‘*aqiqah*, menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan.

b. Pada masa kanak-kanak

Pada masa kanak-kanak, bila cukup waktunya, anak laki-laki dikhitan sesuai sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan untuk anak perempuan, pelaksanaannya di konsultasikan kepada para ahli, karena khitan perempuan tidak dianjurkan. Dalil khitan perempuan, oleh Abū Dāwūd dinilai lemah karena terdapat perawi yang tidak

¹³ Lihat Surah an-Nisā’ (4): 9.

¹⁴ Lihat Surah al-Baqarah (2): ayat 30.

¹⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Himpunan...”, hal. 404-409.

¹⁶ “Doa Hubungan Intim”, dalam <https://konsultasisyariah.com/12046-doa-hubungan-intim.html>, diakses pada 15 Mei 2023.

diketahui asal-usulnya (*majbūl*).¹⁷

Setelah cukup umur, anak laki-laki dan perempuan dipisahkan tempat tidurnya begitupun dengan orang tuanya. Anak dididik dan dibiasakan untuk dekat dengan al-Qur’ān, serta melaksanakan kewajiban salat. Anak diberikan pendidikan sekolah yang menekankan terhadap pendidikan Islam, memiliki budi pekerti yang baik, dan akhlak karimah.¹⁸

Pada usia dewasa hingga menjelang pernikahan bagi anak, orang tua memberikan bekal kemampuan sosial, kemanusiaan dan kepemimpinan. Memberikan arahan dan nasihat tentang kehidupan yang akan dijalaninya, baik dari pekerjaan, memilih pasangan hidup, hingga nasihat bahtera rumah tangga.¹⁹

2. Kewajiban anak terhadap orang tua

Seluruh kewajiban anak terhadap orang tua terangkum dalam kalimat *birrul walidain*, perbuatan baik dan ihsan untuk memuliakan orang tua. Ayat-ayat al-Qur’ān yang menyiratkan hal tersebut adalah berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي شَاوِئِهِ لِيُشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْهِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آتَاكَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“(14) Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (15) Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.” (Q.S. Luqmān (31): 14-15).

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿١٤﴾﴾

¹⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Himpunan...”, hal. 407.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 409.

(23) Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (24) Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.” (Q.S. al-Isrā’ (17): 23-24).

Keluarga sakinah

Pada hakikatnya tujuan dari keluarga Sakinah adalah mewujudkan aspek ubudiah dan kekhalifahan sebagaimana yang tersirat dalam al-Qur’ān. Kedua tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Insan Bertakwa

Manusia bertakwa adalah insan yang berkembang semua potensi-potensi kemanusiaannya secara maksimal, hingga menjadikannya pribadi muslim yang *kāffah*. Potensi tersebut meliputi potensi tauhidiah, ubudiah, kekhalifahan, jasadiah, dan akliah.²⁰ Takwa sebagai nilai hidup manusia yang utama, dan kemuliaan seorang manusia tercermin dari tingkat ketakwaannya.

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“... Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. al-Ḥujurāt (49): 13).

Ketakwaan seorang manusia dapat dilihat dari tanda-tandanya, sesuai yang termaktub dalam firman Allah swt.:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya;

²⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Himpunan...”, hal. 367.

melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Baqarah (2); 177).

Ayat tersebut mengisyaratkan ciri-ciri ketakwaan yang dapat dilihat dari tingkat keimanan (akidah), ibadah, akhlak, dan hubungan kemasyarakatan seseorang.

2. Mewujudkan Masyarakat Berkemajuan

Keluarga sebagai unit terkecil dari bangunan masyarakat, dan untuk mewujudkan masyarakat yang ideal yaitu masyarakat berkemajuan, maka bangunan keluarga seyogyanya Sakinah dengan landasan *mawaddah wa rahmah*. Masyarakat berkemajuan merupakan capaian atas ayat *baladatum tayyibatun wa rabbun gafur*, yang secara ringkas diartikan sebagai negeri yang baik (membawa kebaikan) dan Tuhan Maha Pengampun (atas mereka).

Surah Āli ‘Imrān (3); 110 dan al-Baqarah (2): 143, menegaskan bahwa masyarakat Islam adalah umat terbaik (*khairu ummah*) yang memiliki peran fungsi umat tengahan/moderat (*ummatan wasa'atan*), dan berkontribusi dalam sejarah kehidupan manusia (*syuhada' alā an-nās*). Masyarakat Islam berkemajuan mampu mengimplementasikan ajaran Islam dengan baik, baik hubungannya dengan Allah (*hablun minallah*) dan disaat bersamaan mampu dan baik hubungannya dengan sesama manusia (*hablun minannās*).²¹ Hingga pada akhirnya, keluarga Sakinah memiliki fungsi melahirkan manusia yang bertakwa dalam lingkup terkecilnya, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat berkemajuan dalam lingkup besar.

IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH BERKEMAJUAN

Tantangan keluarga di era global ini adalah perubahan sistem keluarga patriarki menjadi sistem keluarga demokratis. Sistem keluarga patriarki menitikberatkan pada peran ayah/suami sebagai sentral, mempunyai pandangan peran gender stereotip dan cenderung bergantung pada penghasilan tunggal. Sedangkan sistem keluarga demokratis memiliki pola hubungan setara yang saling melengkapi antara suami istri dan memiliki penghasilan ganda. Perubahan ini menghasilkan empat bentuk keluarga:²²

1. Keluarga dengan ayah/suami pencari nafkah;
2. Keluarga dengan ibu/istri pencari nafkah;
3. Keluarga dengan keduanya pencari nafkah;
4. Keluarga dengan keduanya pengangguran.

²¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Himpunan...", hal. 371.

²² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Himpunan...", hal. 352-353.

Berbagai bentuk dari bangunan keluarga tersebut, tidak dapat dinyatakan bahwa bentuk keluarga pertama maupun kedua atau ketiga yang paling ideal. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dibangun berdasarkan ajaran Islam yang memiliki keseimbangan, seluruh anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama, serta terjauh dari bentuk kekerasan, sebagaimana maksud dari *mawaddah wa rahmah*.

Fenomena *fatherless* sebagai kondisi sosial yang beradaptasi terhadap masifnya perkembangan zaman. Dalam kajian psikologi, *fatherless* merupakan kondisi tidak adanya peran dan figur ayah dalam kehidupan seorang anak, yang dapat terjadi pada anak-anak yatim maupun anak-anak yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Hal ini berdampak pada rendahnya harga diri (*self-esteem*), adanya perasaan marah (*anger*), malu (*shame*) karena berbeda dengan anak-anak lain dan tidak dapat mengalami pengalaman kebersamaan dengan seorang ayah yang dirasakan anak-anak lainnya. Kehilangan peran ayah juga menyebabkan seorang anak akan merasakan kesepian (*loneliness*), kecemburuan (*envy*), selain kedukaan (*grief*) dan kehilangan (*loss*) yang amat sangat, yang disertai pula oleh rendahnya kontrol diri (*self-control*), inisiatif, keberanian mengambil resiko (*risk taking*), dan *psychology well-being*, serta kecenderungan memiliki neurotik.²³

Definisi *fatherless* dalam pendekatan kajian Pendidikan memiliki makna dan maksud yang sama, yaitu tidak adanya seorang ayah baik secara fisik atau psikologis dalam kehidupan anak. Dampak *fatherless* yang akan dialami oleh anak-anak dapat berupa guncangan jiwa psikologis, sehingga anak memiliki rasa kecewa, putus asa, malas, tidak semangat, yang semuanya itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Anak-anak sering merasa kurang termotivasi dari pihak yang paling dekat dengan dirinya sehingga kebutuhan prestasi, khususnya di sekolah, tidak begitu diperhatikan sehingga mengalami penurunan.²⁴ Menurut Ashari (2017):²⁵

A child is unable to fully realize that he is experiencing a fatherless condition until he feels the impact of the condition in him. This can happen because this condition is not obtained instantaneously, but slowly. It really depends on individual differences, which means depending on the sensitivity of each person, and how much he is willing to find out the emptiness. The void of a father's figure felt by a child is not immediately instantaneous.

²³ Arie Rihardini Sundari dan Febi Herdajani, "Dampak *Fatherless* Terhadap Perkembangan Psikologis Anak", Seminar Nasional Psikologi UMS 2013, Portal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/3973>, diakses pada 14 Mei 2023.

²⁴ Siti Fadiryana Fitroh, "Dampak *Fatherless* terhadap Prestasi Belajar Anak", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 2: 2014, dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/pgpaudtrunojoyo/article/view/3551>, diakses pada 14 Mei 2023.

²⁵ Yulinda Ashari, "Fatherless in Indonesia and Its Impact on Children's Psychological Development", *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol. 15, No.1 2018, dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/6661>, diakses pada 16 Mei 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak tidak dapat sepenuhnya menyadari bahwa ia mengalami kondisi *fatherless* sampai dampak tersebut dirasakan, tidak secara instan melainkan perlahan, yang bergantung kepada kepekaan masing-masing individu. Prestiyana Kusuma, dkk., melatarbelakangi proyek ilmiahnya dikarenakan ditemukan fakta bahwa Indonesia dinyatakan sebagai *fatherless country* ketiga di dunia.²⁶ Sehingga proyek tersebut merupakan salah satu upaya edukasi keluarga dalam bentuk sosialisasi dengan tujuan untuk meminimalisir pemahaman budaya patriarki di Indonesia. Pernikahan merupakan ibadah dalam kehidupan umat manusia yang dapat menjadikan insan terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Pernikahan sebagai pijakan keluarga Sakinah, yang Allah ciptakan secara berpasang-pasangan untuk meraih kemuliaan dan menuntaskan misi kekhalifahannya di bumi. Ini sesuai dengan isyarat dalam al-Qur'an:²⁷

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. az-Zāriyāt (51): 49).

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yāsīn (36): 36).

Memahami hakikat pernikahan tidak lepas dari pemaknaan terhadap pengertian pernikahan itu sendiri. Secara yuridis, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁹

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, “Perkawinan adalah melakukan suatu akad

²⁶ HUMAS UNS, “Angka *Fatherless* di Indonesia Terbanyak Ketiga, Mahasiswa UNS Buat Proyek Edukasi Peran Ayah”, dalam <https://uns.ac.id/id/uns-students/angka-fatherless-di-indonesia-terbanyak-ketiga-mahasiswa-uns-buat-proyek-edukasi-peran-ayah.html>, diakses pada 16 Mei 2023.

²⁷ Quran in Ms Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada 14 Mei 2023.

²⁹ Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya”, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 64.

atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan, menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridlaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridlai Allah.”³⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa prinsip yang dapat disimpulkan:³¹

Pertama, bahwa pernikahan untuk melaksanakan perintah agama dan sebagai bentuk sebuah ibadah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw., sehingga menghasilkan keselamatan agama. *Kedua*, ikatan perjanjian antara suami-istri yang memiliki sifat *mitsāqan ghalīẓan* sebagaimana dalam Surah an-Nisā’ (4): 21, untuk mewujudkan keluarga sakinah, menyiapkan generasi penerus risalah Islam. *Ketiga*, terdapat kewajiban pencatatan pernikahan bagi Muslim Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, hal ini memiliki jaminan *maslahah* terhadap individu dalam institusi keluarga tersebut.

Keempat, adanya hak dan kewajiban yang setara antara suami istri sebagai akibat hukum terjadinya perkawinan. *Kelima*, prinsip tanggungjawab dalam keluarga yang telah ditunjukkan dalam al-Qur’ān Surah an-Nisā’ (4): 34, yang menempatkan suami sebagai penanggungjawab kepemimpinan keluarga (*qawwām*), yang memiliki kewajiban pemberian nafkah terhadap keluarganya.

Kajian tafsir modern seperti *al-Manār* karya Syeikh Muhammad Rasyid Ridha memberikan penjelasan bahwa makna dari kepemimpinan adalah mendasarkan prinsip hubungan suami-istri yang selaras, adil dan tidak adanya kekerasan. Syeikh Muhammad Rasyid Ridha melanjutkan bahwa kepemimpinan ini memiliki fungsi membela (*himāyah*), melindungi (*ri’āyah*), mengampu (*wilāyah*), dan mencukupi (*kefāyah*). Kepemimpinan () bukan memiliki maksud sebagai kekuasaan bagi laki-laki, melainkan tanggungjawab yang harus ditunaikan. Hal ini juga sebagai perimbangan terhadap fungsi reproduksi istri dalam konteks keluarga, yang ditegaskan dalam Surah al-Baqarah (2): 233.

Keenam, prinsip monogami dalam Islam. Adanya ayat al-Qur’ān maupun Hadits tentang poligami, harus dipahami dengan mengkonstruksi *asbābun nuzul* maupun kontekstual dari dalil-dalil tersebut. Baik dari al-Qur’ān dan Hadits, pada dasarnya dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam menganut prinsip monogami sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Surah an-Nisā’ (4): 2-3, yang menjelaskan latar belakang adanya poligami, serta adil

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Perkawinan Islam”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1989), hal. 11.

³¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Himpunan...”, hal. 383-392.

sebagai syarat dan batas poligami hingga empat istri. Ayat ke-3 menegaskan bahwa apabila keadilan tidak dapat hadir maka monogami lebih baik. Kemudian an-Nisā' (4): 129, menjelaskan dan menguatkan ketidakmungkinan seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya keluarga Sakinah adalah potret ideal bangunan keluarga yang harus diusahakan oleh setiap individu untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Dalam keluarga Sakinah perlu mempertimbangkan beberapa hal-hal berikut, sebagai pedoman untuk mengarungi bahtera rumah tangga era global ini, di antaranya:

1. Keputusan dalam ranah publik, seperti urusan pekerjaan, aktualisasi diri dan potensi, dilakukan dengan bermusyawarah suami dan istri;
2. Urusan publik tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta dapat menjaga kehormatan diri serta keluarga;
3. Urusan publik yang dilakukan tidak menyita perhatian dan tanggungjawab yang harus dipenuhi pada pasangan dan anak serta anggota keluarga lainnya.

Prinsip utama dalam keluarga Sakinah terhadap fenomena *fatherless* adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi hak anggota keluarga lainnya yang memerlukan pola hubungan komunikasi dengan dasar kesetaraan dan kemanusiaan, dilakukan dengan saling pengertian, penghargaan, dan penghormatan antar anggota keluarga. Semua hal tersebut dijalin dengan takwa dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. PT Rineka Cipta, 2006.
[//library.fis.uny.ac.id/%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1167](http://library.fis.uny.ac.id/%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1167).
- Ashari, Yulinda. "Fatherless in Indonesia and Its Impact on Children's Psychological Development." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 15, no. 1 (June 30, 2018): 35. <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6661>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Convention on the Rights of the Child (1989). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.
- Dian, Rusti. "Indonesia Peringkat 3 Fatherless Country di Dunia, Mempertanyakan Keberadaan 'Ayah' dalam Kehidupan Anak." *Narasi Tv*. Accessed May 14, 2023. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-3-fatherless-country-di-dunia-mempertanyakan-keberadaan-ayah-dalam-kehidupan-anak>.
- "Doa Hubungan Intim – KonsultasiSyariah.Com." Accessed May 16, 2023. <https://konsultasisyariah.com/12046-doa-hubungan-intim.html>.
- "Fatherless." In *Cambridge Dictionary*, May 10, 2023. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fatherless>.
- Fitroh, Siti Fadryana. "Dampak Fatherless Terhadap Prestasi Belajar Anak." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 1, no. 2 (October 20, 2014): 83–91. <https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v1i2.3551>.
- "Keluarga." In *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Accessed May 15, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>.
- KEMENAG RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Quran in Ms Word." Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. *Himpunan Putusan Tarjih 3*. Yogyakarta, 2018.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Samarqandi, Abu al-Layth al-. *Tanbihul Ghafilin*. 3rd ed. Damaskus Beirut: Dar Ibn Katsir, 2000. <https://shamela.ws/book/10488/110#p2>
- Sundari, Arie Rihardini, and Febi Herdajani. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Psikologis Anak." Surakarta. Accessed May 14, 2023. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/3973>.
- UNS, HUMAS. "Angka Fatherless di Indonesia Terbanyak Ketiga, Mahasiswa UNS Buat Proyek Edukasi Peran Ayah." *Universitas Sebelas Maret*, October 5, 2021. <https://uns.ac.id/id/uns-students/angka-fatherless-di-indonesia-terbanyak-ketiga-mahasiswa-uns-buat-proyek-edukasi-peran-ayah.html>.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI], 1 § (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga [JDIH BPK RI], 52 § (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>.